

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program penyuluhan lintas sektoral dan bimbingan pra nikah tersebut dilakukan setiap sebulan sekali, mulai januari sampai dengan desember. Sehingga program penyuluhan lintas sektoral menunjukkan bahwa dari sisi waktu sudah menunjukkan efektif pada waktu pelaksanaannya. Kemudian materi disampaikan kepada 1983 peserta yang telah dinyatakan masuk usia menikah mengenai pentingnya pencatatan dan tata cara perkawinan dengan menegakkan sanksi – sanksi yang berkaitan dengan nikah sirri. Efektifitas pelaksanaan program penyuluhan lintas sektoral dan bimbingan pra nikah berjalan cenderung efektif, hal itu dikarenakan KUA Kecamatan Kedungadem sudah tepat dalam menerapkan materi dan waktu pelaksanaannya.
2. Hasil program Kantor Urusan Agama Kedungadem Dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 dari sisi waktu dan materi cenderung efektif sesuai program kerja dan berhasil dalam mengurangi angka nikah sirri serta mencapai target yang tidak melebihi 5 atau 0% pasangan nikah sirri, selanjutnya pada tahun 2018 juga efektif dan sesuai rencana dengan program serta 3 pasangan yang melakukan nikah sirri, sehingga tidak melebihi target program, dan kemudian pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan menjadi 8 pasangan yang melakukan nikah sirri sehingga program tidak berhasil dalam mengurangi

angka nikah sirri. Program berjalan dan kurang efektif serta meningkat jumlah pasangan yang menikah sirri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama Indonesia khususnya Kantor Urusan Agama Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebaiknya memberikan sosialisasi sesuai program yang sudah terjadwal mengenai manfaat dari pencatatan nikah sehingga tidak terjadi banyaknya nikah dibawah tangan (nikah sirri) dan sehingga masyarakat tau ini loh dasar hukumnya, ini peraturanya, ini manfaatnya tentang pentingnya pencatatan nikah.
2. Agar Kantor Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro lebih memperhatikan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisai dan penyuluhan, karena program yang terjadwal dan tertata rapi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan. Dengan waktu bimbingan yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik.
3. Para pihak yang hendak menikah diharapkan selalu menghadiri proses sosialisasi dan penyuluhan yang sudah dijadwalkan dan juga para pihak dituntut untuk beriktikad baik.